

**PENERAPAN DISKRESI OLEH KEPOLISIAN
DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK
(Studi Kasus Pada Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah
Sumatera Utara)**

TESIS

OLEH

**JHONNEDY ERIKSON SIJABAT
NPM. 101803048**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas
Medan Area



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Penerapan Diskresi Oleh Kepolisian Dalam Penyalahgunaan
Narkotika Oleh Anak (Studi Kasus Pada Direktorat Reserse
Narkoba Kepolisian Sumatera Utara)**
Nama : Jhonnedy Erikson Sijabat
NPM : 101803048

Menyetujui

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Suhaldi, SH, MH

Pembimbing II



Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum

Direktur

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada tanggal : 18 Desember 2012

Nama : Jhonnedy Erikson Sijabat
NPM : 101803048



Panitia Penguji Tesis

Ketua : Elvi Zahara Lubis, SH., M.Hum.
Sekretaris : Muaz Zul, SH., M.Hum.
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Suhaidi, SH., MH.
Pembimbing II : Dr. Mirza Nasution, SH., M.Hum.
Penguji Tamu : Dr. Marlina, SH., M.Hum.

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jhonnedy Erikson Sijabat
NPM : 101803048

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini dengan judul :

“Penerapan Diskresi oleh Kepolisian dalam Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak (Studi Kasus pada Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara).”

Adalah benar merupakan hasil penelitian yang saya kerjakan sendiri tanpa meniru atau menjiplak hasil penelitian orang lain.

Apabila di kemudian hari bahwa tesis ini tidak orisinal dan merupakan hasil plagiat, maka saya bersedia di cabut gelar magister yang saya peroleh.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, Desember 2012

Yang menyatakan,



Jhonnedy Erikson Sijabat

ABSTRAK

PENERAPAN DISKRESI OLEH KEPOLISIAN DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK (Studi Kasus Pada Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

**Oleh
JHONNEDY ERIKSON SIJABAT
NPM : 101803048**

Penyalahgunaan narkotika merupakan bahaya yang sangat merugikan bagi suatu negara. Hal ini disebabkan tindak pidana narkotika oleh generasi muda akan memberikan dampak buruk baik jasmani maupun rohani dari generasi muda, sehingga memberikan kerugian yang sangat besar bagi negara dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu setiap usaha yang mengarah pada dilakukannya tindak pidana narkotika haruslah dapat diatasi. Salah satu lembaga penegakan hukum yang terkait dengan penanggulangan masalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak adalah kepolisian. Pada penelitian ini latar belakang yang diajukan adalah penerapan diskresi oleh kepolisian dalam penyalahgunaan narkotika oleh anak.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, faktor-faktor apakah yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan diskresi kepolisian dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak dan bagaimana prospek diskresi kepolisian dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian dengan pendekatan jurisdikatif ditambah dengan penelitian lapangan pada Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak meliputi faktor Intern yaitu gangguan kepribadian, faktor Usia, pandangan atau keyakinan yang keliru serta religius yang rendah. Faktor Ektern seperti faktor Keluarga, pengaruh teman sebaya, pengaruh sekolah, dan lingkungan tempat tinggal. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan diskresi kepolisian dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak adalah: Diskresi terhadap anak penyalahguna narkotika merupakan bentuk, Diskresi terhadap anak penyalahguna narkotika merupakan perwujudan dari pengakuan hak asasi anak dan Diskresi terhadap anak penyalahguna narkotika dapat mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkotika

Kata Kunci: Diskresi, Polisi, Narkotika, Anak.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini.

Tesis ini berjudul **“PENERAPAN DISKRESI OLEH KEPOLISIAN DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK (Studi Kasus Pada Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**, yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Magister Hukum pada Program Pascasarjana di Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama terima-kasih yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Suhaidi, SH., MH selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Mirza Nasution, SH., M.Hum, selaku Pembimbing II, yang sabar dan memberikan curahan ilmu yang tak bernilai harganya yang diberikan selama penulisan tesis dengan penuh ketelitian dan kesungguhan.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ali Ya'kub Matondang selaku Rektor Universitas Medan Area yang telah membuka Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
2. Direktur Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Retna Astuti K. MS. atas kesempatan menjadi mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
3. Ketua program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, Bapak

- Dr. Mirza Nasution, SH., M.Hum, atas bantuan selama perkuliahan penulis.
4. Dr. Marlina, SH, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum.
 5. Para staf pengajar dan Pegawai Administrasi Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
 6. Para sahabat senasib sepenanggungan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan perasaan penuh penghargaan dan terima-kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan dan terima-kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada yang tercinta dan tersayang Ayahanda dan Ibunda atas doa dan bantuan baik material maupun spritual selama penulis mengikuti pendidikan Program Pascasarjana, serta buat isteri dan anak-anak tersayang, semoga kebersamaan ini tetap menyertai kita selamanya.

Di samping itu pada kesempatan penulis juga mengucapkan terima-kasih buat semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat dan kasih sayang juga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Semoga tulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, Nopember 2012

Penulis

JHONNEDY ERIKSON SIJABAT

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PESETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	17
E. Kerangka Teori dan Konseptual	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	40
A. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika	40
B. Hak-Hak Anak Yang Melakukan Tindak Pidana.....	62
C. Diskresi Polisi Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	69
D. Letak Diskresi Pada Peran Polisi Dalam Penegakan Hukum ...	74
BAB III METODE PENELITIAN	78
A. Spesifikasi Penelitian	78
B. Metode Pendekatan.....	78
C. Lokasi Penelitian	80
D. Sumber Data	80
E. Alat Pengumpul Data.....	82
F. Analisis Data.....	83
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	84
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak	84
B. Faktor-Faktor Yang Diperhatikan Dalam Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak.....	98
C. Prospek Diskresi Kepolisian Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak	114
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran.....	123

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental maupun sosial agar dapat menjadi generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan kelak diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara.

Pada kenyataannya masih terdapat banyak anak yang belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, masih hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar bahkan di dalam mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum masih banyak anak diperlakukan dengan tidak wajar.

Bangsa Indonesia sebagai suatu negara hukum mempunyai sistem peradilan dan catur penegak hukum. Dalam komponen peradilan yang cukup urgen adalah Kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan antar satu dengan lainnya, karena merupakan bagian satu sistem yang terintegrasi.¹ Sistem peradilan pidana kepolisian dalam memainkan peranannya memerlukan keterikatan dan keterkaitan dengan komponen sistem peradilan pidana lainnya.

¹ Chairuddin Ismail, 2000, *Polisi, Demokrasi VS Anarkhi*, Jakarta: Citra, hal. 15.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pasal 1 butir 1 KUHAP penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Kepolisian negara Republik Indonesia menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum.²

Kepolisian sebagai bagian integral fungsi pemerintahan negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek reaktif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat

² *Ibid*, hal. 17.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Anthon F. Susanto, 2004, *Wajah Peradilan Kita*. Bandung: Refika Aditama.
- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Burhan Bungin, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni.
- Chairuddin Ismail, 2000, *Polisi, Demokrasi VS Anarkhi*, Jakarta: Citra.
- Dadang Hawari, 2002, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Djoko Prakoso, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: PT.Bina Aksara, hal.
- Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- H.Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- JCT Simorangkir, dkk, 2003, *Kamus Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Lexy J. Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Marjono Reksodiputro, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- _____, 1997, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum.
- Mastar Ain Tanjung, 2004, *Pahami Kejahatan Narkoba*, Jakarta: Lembaga Terpadu Pemasarakatan Anti Narkoba.
- Maulana Hasan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Wina Sarana.
- M. Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Kepolisian (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta: PT Pradaya Paramita.
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Paulus Hadisuprpto, 1996, *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangan*, Semarang: UNDIP.
- Romli Kartasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju.
- _____, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- R. Soesilo, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politeia.
- Satjipto Raharjo & Anton Tabah, 1993, *Polisi Pelaku Dan Pemikir*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, 2002. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, 1986, *Penulisan Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali.
- Sudarsono, 1995, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kapolri No Pol : 10 Tahun 2007 tanggal 6 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Surat Keputusan Pangab Nomor ; KEP/II/P/III/1984 tanggal Maret 1984 Tentang Tugas-Tugas Kepolisian Republik Indonesia dan lain-lain.

C. Jurnal:

Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000.

MABESPOLRI, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara POLRI Di Lapangan*. Jakarta. 2002.

Syafruddin Kalo, 2003, *Masyarakat dan Perkebunan : Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN –II dan PTPN – III di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.